

SKRIPSI

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PEMADANAN NIK MENJADI NPWP



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : KETUT AYU JULIASTAYANI
NIM : 2015654042**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PEMADANAN NIK MENJADI NPWP

**Ketut Ayu Juliastayani
2015654042**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Program reformasi administrasi perjakan guna mendukung penggunaan *Single Identity Number* melalui kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan terintegrasi NIK dengan NPWP melalui pemadanan menjadi suatu solusi dalam permasalahan asimetri informasi. Sehingga segala transaksi yang menggunakan NIK dapat terdeteksi oleh otoritas pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak masih menjadi perhatian otoritas pajak akibat kurangnya kesadaran wajib pajak untuk patuh. Merujuk pada fenomena NIK sebagai NPWP yang menjadi suatu program untuk memonitor pelaporan SPT, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kepatuhan wajib pajak pasca dilakukannya pemadanan NIK menjadi NPWP.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif yang memberikan keleluasan peneliti untuk menggali berbagai perspektif informan. Penelitian ini melibatkan tiga peran informan yaitu wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), konsultan pajak, serta penyuluhan pajak. Data dikumpulkan dengan wawancara semi terstruktur, dokumentasi serta observasi. Guna meningkatkan kualitas data peneliti melakukan uji triangulasi data.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 3 temuan informan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak pasca pemadanan NIK menjadi NPWP. Temuan pertama, Potret kepatuhan wajib pajak UMKM pasca pemadanan NIK menjadi NPWP. Kedua, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pasca pemadanan NIK menjadi NPWP. Ketiga, Pemadanan NIK menjadi NPWP mampu mengatasi permasalahan asimetri informasi. Penelitian ini berkontribusi secara praktis terhadap informan penelitian. Sebagian besar informan penelitian dengan latar belakang UMKM, dengan penyederhanaan administrasi NIK sebagai pengganti NPWP untuk mempermudah kewajiban perpajakan. Selain itu, penggunaan NIK oleh otoritas pajak juga mempermudah pendataan wajib pajak, dengan tujuan akhir meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Single Identity Number, NIK, NPWP, Kepatuhan Pajak, UMKM*

TAXPAYER COMPLIANCE FOLLOWING NIK TO NPWP MATCHING

**Ketut Ayu Juliastayani
2015654042**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax administration reform program to support the use of Single Identity Number through the policy of matching the Population Identification Number (NIK) to the Taxpayer Identification Number (NPWP). By integrating NIK with NPWP through matching, it becomes a solution to the problem of information asymmetry. So that all transactions using NIK can be detected by the tax authorities. Given that taxpayer compliance is still a concern of the tax authorities due to the lack of awareness of taxpayers to comply. Referring to the phenomenon of NIK as a TIN which is a program to monitor SPT reporting, this research aims to find out more about how taxpayer compliance is after the NIK matching becomes a TIN.

This research is a qualitative study with an interpretative paradigm that allows researchers to explore various informant perspectives. This research involves three informant roles, namely MSME taxpayers, tax consultants, and tax instructors. Data were collected using semi-structured interviews, documentation and observation. In order to improve data quality, the researcher conducted a data triangulation test.

The results of the study explain that there are 3 research informant findings related to taxpayer compliance after the NIK to NPWP matching. The first finding is a portrait of MSME taxpayer compliance after the NIK to NPWP matching. Second, the factors that influence MSME taxpayer compliance after the NIK to NPWP matching. Third, the matching of NIK to NPWP is able to overcome the problem of information asymmetry. This research contributes practically to research informants. Most research informants with MSME backgrounds, with the simplification of NIK administration as a substitute for NPWP to facilitate tax obligations. In addition, the use of NIK by tax authorities also facilitates taxpayer data collection, with the ultimate goal of increasing taxpayer compliance.

Keywords: *Single Identity Number, NIK, NPWP, Tax Compliance, UMKM*

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PEMADANAN NIK
MENJADI NPWP**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : KETUT AYU JULIASTAYANI
NIM : 2015654042**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ketut Ayu Juliastayani

NIM : 2015654042

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pemadanan NIK Menjadi

NPWP

Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.

Anak Agung Putri Suardani, SE.,MM

Tanggal Uji : 12 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 12 Agustus 2024



Ketut Ayu Juliastayani

SKRIPSI
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PEMADANAN NIK
MENJADI NPWP**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : KETUT AYU JULIASTAYANI
NIM : 2015654042

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.
NIP. 197709142005011002

DOSEN PEMBIMBING II

Anak Agung Putri Suardani, SE.,MM
NIP. 196310261988032001

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**



I Made Bagiada, SE.,M.Si., Ak.
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI


KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PEMADANAN NIK MENJADI NPWP

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 bulan Agustus tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



ANGGOTA:



3. I Made Bagiada, SE.,M.Si., Ak.

NIP. 197512312005011003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan yang berharga dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada diri sendiri yang tak pernah lelah berjuang dan tetap gigih menjaga semangat untuk menyelesaikan setiap tantangan. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Koordinator Program Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan serta selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan saran-saran, bimbingan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.

4. Anak Agung Putri Suardani, SE.,MM, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini .
5. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
7. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, segala kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**
Badung, Juli 2024


Ketut Ayu Juliastayani

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract.....</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	15
C. Alur Pikir.....	17
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	23
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	23
E. Keabsahan Data.....	26
F. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Deskripsi Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan dan Temuan.....	32
C. Keterbatasan Penelitian	44
BAB SIMPULAN DAN SARAN.....	45
A. Simpulan	45
B. Implikasi.....	46
C. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 25



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Analisis Data	29
Gambar 2. 1 Keterkaitan NIK dalam KTP sebagai <i>Single Identity Number</i>	14
Gambar 2. 2 Alur Pikir	20



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Manuskrip Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan peningkatan inovasi yang semakin modern saat ini, kenyamanan dan kemudahan menjadi kebutuhan masyarakat (Kurniasih et al., 2021; Tobing dan Kusmono, 2022). Khususnya dalam hal administrasi, tetapi kesederhanaan belum terlaksana dengan baik di Indonesia contohnya, masih banyak nya kartu identitas yang dimiliki oleh setiap orang seperti SIM, KTP, BPJS dan masih banyak lagi. Hal tersebut dikarenakan sistem *Single Identity Number* (SIN) belum diterapkan. Dengan pemanfaatan SIN maka setiap orang cukup hanya memiliki satu kartu identitas untuk kegiatan administrasi (Alamsyah dan Saragih, 2023; Arief, 2021; Ayuningtyas dan Furqon, 2023; Hiong, 2022). Untuk itu, pemerintah mulai menerapkan sistem SIN di Indonesia dengan dilakukannya pemanfaatan. Pemanfaatan dalam hal ini adalah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemanfaatan NIK menjadi NPWP tidak hanya memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak, namun mengatasi permasalahan asimetri informasi (Rundo dan Stallo, 2019). Asimetri informasi merupakan kondisi satu pihak memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak lain sehingga salah satu pihak dapat memanfaatkan pihak lainnya (Bhalla et al., 2022; Kristiaji, 2013; Liu et al., 2022). Dalam bidang perpajakan, hal ini melibatkan pihak Wajib Pajak (WP) dan otoritas pajak. Karena sistem pemungutan pajak di

Indonesia berbasis *Self Assessment*, maka wajib pajak sebagai pihak yang dapat merugikan pihak otoritas pajak akibat informasi lebih yang dimilikinya (Isma, 2021).

Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak dimana WP diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, setor dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Amirah Febtrina et al., 2022; Deni dan Aidil, 2023). Namun dengan sistem tersebut, WP mampu memanfaatkan informasi lebih yang dimiliki terkait data finansial dan nonfinansialnya. Sehingga terdapat ketidakseimbangan informasi yang dimiliki WP dan yang diperoleh oleh pihak otoritas pajak terkait pajak yang dibayarkan. Pajak yang dibayarkan WP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan mengakibatkan kerugian bagi pihak otoritas pajak (Hanif dan Ardiyanto, 2019; Novia et al., 2023; Rasyid, 2023). Untuk itu pemanfaatan NIK dapat menjadi solusi dalam permasalahan asimetri informasi.

Pemanfaatan NIK menjadi NPWP telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 136 tahun 2023 tentang NPWP bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah (Kemenkeu, 2022; Pemerintah Indonesia, 2021; Kemenkeu, 2023). Perubahan yang signifikan terdapat pada NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dimana sebelumnya hanya menggunakan 15 digit namun saat ini berubah menjadi 16 digit. Karena jumlah digit NIK yaitu 16 digit dan WPOP akan menggunakan NIK sebagai identitas

perpajakan. Sedangkan untuk wajib pajak badan cukup hanya menambahkan angka 0 di depannya (Panjaitan, 2022).

Penelitian sistem SIN dengan cara pencocokan telah dilakukan di beberapa negara, antara lain Swedia, Amerika Serikat dan juga Indonesia. Swedia sebagai negara yang telah memperkenalkan sistem SIN dapat digambarkan dengan pandangan akan pentingnya kerjasama antar otoritas yang terlibat dalam penerapan SIN (Tobing dan Kusmono, 2022). Sedangkan di Amerika Serikat, penggunaan satu ID dikenal dengan istilah *Social Security Number* (SSN). SSN memiliki konsep yang hampir sama dengan SIN dan secara otomatis mengintegrasikan (*linking by system*) data-data finansial maupun non finansial (Alamsyah dan Saragih, 2023; Tobing dan Kusmono, 2022). Namun penelitian terkait pemanfaatan yang dilakukan masih belum menyentuh pemanfaatan NIK menjadi NPWP. Pemanfaatan yang dimaksud hanya pemanfaatan NIK menjadi SIM, penyedia layanan Kesehatan dan lain-lain (Fadhil et al., 2023; Rofita, 2022).

Kebijakan pemanfaatan NIK menjadi NPWP di Indonesia sudah mulai berlaku pada 14 Juli tahun 2022 dan efektif pada tahun 2024. Pada masa transisi hingga implementasi penuh kebijakan tersebut, wajib pajak didorong untuk melakukan pemanfaatan NIK dengan NPWP. Hingga per 31 Maret 2024 wajib pajak yang melakukan pemanfaatan NIK menjadi NPWP sudah mencapai 91,7% yakni sebanyak 67,47 juta dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri Kemenkeu, 2023; Sifia, 2024). Hal ini penting untuk memastikan bahwa data perpajakan yang dimiliki oleh pemerintah menjadi lebih terperinci dan

akurat. Tujuannya untuk mempermudah layanan dan kesederhanaan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Deni dan Aidil, 2023; Erviana Dewi dan Mimba, 2019; Monalika dan Hanimun, 2020; Zulma, 2020).

Kepatuhan pajak masih menjadi suatu permasalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang belum memadai seperti rendahnya rasio pajak terhadap pendapatan yaitu 10,9 % dibandingkan dengan negara tetangga lainnya (OECD, 2023; Zulma, 2020). Ketidakpatuhan ini tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, karena pada umumnya sumber utama penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan adalah melalui reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tidak terbatas pada kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP , sebelumnya berbagai penelitian secara empiris menyatakan bahwa kebijakan perpajakan memengaruhi kepatuhan (Darmayasa dan Hardika, 2024). Demikian juga dengan kepatuhan hak pemajakan seperti penentuan subjek pajak (Darmayasa dan Partika, 2024). Pada akhirnya akuntansi sebagai katalisator peningkatan pertumbuhan ekonomi juga memberikan andil yang besar pada peningkatan kepatuhan (Darmayasa et al., 2024).

Di antara sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai dampak yang paling besar. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Usaha Mikro dan Kecil Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah suatu badan produktif mandiri yang dijalankan oleh

perseorangan atau perusahaan dengan standar pengelolaan tertentu. Peran UMKM penting dalam perekonomian nasional. Melalui peran terdepan tersebut, UMKM juga memastikan tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal di Indonesia (Darmayasa et al., 2022). Meskipun peran UMKM dalam perekonomian sangat menentukan, namun peran UMKM terhadap pendapatan negara masih lebih rendah dari yang diharapkan. UMKM masih belum mampu memberikan penerimaan pajak yang sebanding dengan perannya dalam perekonomian (Darmayasa et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak masih terdapat berbagai persolan dan menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM (Darmayasa et al., 2022).

UMKM di Bali cenderung menciptakan produk yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal. Setiap wilayah yang ada di Bali memiliki ciri khas UMKM yang berbeda, begitu pula halnya dengan UMKM di Bali Utara (Kabupaten Buleleng). Kabupaten Buleleng memiliki beragam jenis usaha UMKM, salah satu jenis usaha terbesarnya di bali yaitu jenis usaha yang bergerak dalam bidang kuliner. Jenis usaha ini mencerminkan kearifan produk local dan budaya masyarakat Buleleng. Melihat potensi yang terkandung dalam setiap UMKM Pemerintah Kabupaten Buleleng secara aktif berupaya mendukung kemajuan UMKM melalui berbagai kebijakan salah satunya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada tahun 2022. Sehingga mampu meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. Dengan adanya UMKM, diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih

besar terhadap penerimaan pajak. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan keadaan saat ini.

Mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukannya pengawasan terhadap wajib pajak UMKM salah satunya melalui penggunaan NIK sebagai NPWP. Penggunaan NIK sebagai NPWP selain untuk memberikan kemudahan administrasi bagi pihak wajib pajak UMKM, namun juga bagi pihak otoritas pajak. Dengan penggunaan NIK sebagai NPWP maka segala segala transaksi wajib pajak UMKM yang menggunakan NIK akan terdeteksi oleh pihak otoritas pajak (Isma, 2021). Merujuk pada fenomena NIK sebagai NPWP yang menjadi suatu alat untuk memonitor pelaporan SPT, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kepatuhan wajib pajak pasca dilakukannya pemadanan NIK menjadi NPWP. Melihat bahwa kebijakan tersebut nyatanya akan mengungkapkan seluruh kerahasiaan transaksi data WP melalui NIK yang tervalidasi dengan NPWP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang terkait fenomena pemadanan NIK menjadi NPWP sebagai salah satu upaya penggunaan sistem SIN untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak. Cukup dengan menggunakan NIK sebagai identitas untuk transaksi perpajakannya. Hal tersebut pula memberikan manfaat dan kemudahan bagi pihak otoritas pajak dalam memonitor SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak pelaku UMKM.

Karena dinilai tingkat kepatuhan WP pelaku UMKM masih rendah akibat permasalahan asimetri informasi dan kurangnya kesadaran akan kewajiban

perpajakannya. Maka dengan penggunaan NIK sebagai NPWP, seluruh transaksi yang dilakukan WP pelaku UMKM dengan menggunakan NIK akan tercatat oleh otoritas pajak. Berdasarkan hal tersebut peneliti mempertanyakan bagaimana pengaruh kepatuhan WP pelaku UMKM pasca pemanfaatan NIK menjadi NPWP.

C. Batasan Masalah

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti melakukan pembatasan masalah terkait penelitian yang akan dilakukan. Sehingga topik yang dibahas dalam penelitian ini tidak meluas. Untuk itu terkait konteks kepatuhan wajib pajak ini peneliti lebih memfokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku UMKM di Buleleng yang terkena dampak pasca pemanfaatan NIK menjadi NPWP.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terkait kepatuhan kewajiban perpajakannya pasca pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan penggunaan sistem SIN di Indonesia melalui perubahan NIK menjadi NPWP.
- 2) Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian penelitian lainnya yang akan mengadakan penelitian sejenis terkait penggunaan sistem SIN di Indonesia yang saat ini masih dalam pengembangan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah


Bagi pemerintah sebagai bahan acuan dalam pembuatan kebijakan pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Dalam hal ini terkait dengan kebijakan penggunaan sistem SIN melalui pemanfaatan NIK menjadi NPWP. Kebijakan ini diyakini akan mampu memperluas kepatuhan warga negara dan mendorong pelaksanaan peraturan dalam penetapan pajak.

2) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi mengenai pentingnya memahami penerapan NIK menjadi NPWP. Dengan demikian, administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan nyaman bagi wajib pajak. Wajib pajak sudah banyak memiliki kartu identitas sehingga hal tersebut terlihat merepotkan dan memiliki resiko kehilangan yang tinggi. Sehingga dengan adanya sistem SIN maka wajib pajak tidak perlu membuat NPWP namun cukup hanya menggunakan NIK saja.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini mampu memberikan wawasan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang tertarik akan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus berkembang hingga saat ini. Kebijakan NIK menjadi NPWP memberikan dorongan pemikiran kritis terkait dampak yang terjadi bagi wajib pajak. Sehingga penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian sejenis dalam bidang perpajakan bagi civitas akademika Politeknik Negeri Bali.



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini meneliti dampak dari kebijakan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terdapat beberapa temuan yang menghantarkan peneliti pada tiga kesimpulan yakni pemanfaatan NIK menjadi NPWP mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun belum di rasakan secara signifikan oleh wajib pajak pelaku UMKM. Kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM masih dalam proses tahapan meskipun telah dilakukannya pemanfaatan NIK menjadi NPWP. Akibat adanya peredaran usaha yang belum mencapai pengenaan pajak serta kurangnya kesadaran dalam melaporkan pajaknya. Terdapat 2 faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pasca pemanfaatan NIK menjadi NPWP yaitu faktor eksternal berupa kebijakan pemanfaatan serta faktor internal yang berasal dari psikologi wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan teori Atribusi yaitu perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Faktor kepatuhan wajib pajak pasca pemanfaatan NIK menjadi NPWP sangat berkaitan dengan bagaimana kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan asimetri informasi dalam sistem perpajakan. Melalui pemanfaatan NIK menjadi NPWP nyatanya mampu mengatasi permasalahan asimetri informasi. Sehingga baik pihak otoritas pajak atau wajib pajak memiliki

keseimbangan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, seperti keterbatasan dalam pemilihan informan yang hanya mencakup wajib pajak UMKM yang telah melakukan pemandangan NIK menjadi NPWP, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua klasifikasi UMKM.

B. Implikasi

Kebijakan pemandangan NIK menjadi NPWP di Indonesia memiliki beberapa implikasi penting terhadap perpajakan. Pertama, meningkatkan kepatuhan pajak dengan sistem yang lebih terintegrasi dan transparan, mendorong wajib pajak untuk lebih jujur dalam pelaporan pendapatan. Kedua, meningkatkan efisiensi administrasi pajak dengan memudahkan akses dan pengelolaan data wajib pajak oleh otoritas pajak, mengurangi asimetri informasi. Ketiga, memperkuat sistem informasi perpajakan dengan data yang lebih akurat, meningkatkan layanan perpajakan, dan kemampuan pemerintah mengumpulkan penerimaan pajak. Terakhir, meskipun ada kekhawatiran tentang privasi data, otoritas pajak tetap menjaga kerahasiaan data wajib pajak untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dampak positif kebijakan pemandangan NIK menjadi NPWP terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

C. Saran

1. Otoritas Pajak

Otoritas pajak diharapakan terus mengembangkan dan memperbaharui sistem keamanan data untuk memastikan bahwa informasi pribadi wajib pajak terlindungi dengan baik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang baru. Selain itu, DJP perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur pemanfaatan NIK menjadi NPWP. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak akan lebih siap dan yakin dalam menjalani proses ini

2. Wajib Pajak

Otoritas pajak telah melakukan upaya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, yang seharusnya direspon positif oleh wajib pajak dengan meningkatkan kepatuhan mereka. Sebagai subjek pajak, wajib pajak sebaiknya mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Kepastian hukum yang jelas juga membantu memudahkan wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan mereka

3. Penelitian berikutnya

Penelitian ini terbatas tiga informan wajib pajak UMKM pada sektor bidang usaha kuliner di kabupaten Buleleng dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mencakup berbagai klasifikasi UMKM dan wajib pajak lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Akerlof, G. A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia : Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771>
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Amila, R., & Qadri, R. A. (2023). NPWP vs NIK: Integrating the Single Identity Number in Taxation. *Journal of Social Entrepreneurship Theory and Practice*, 2(2), 76–87. <https://doi.org/10.31098/jsetp.v2i2.2054>
- Amirah Febtrina, Afridian Wirahadi Ahmad, & Rasyidah Mustika. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7>
- Andry. (2020). *Single Identity Number, Jawaban untuk Menaikkan Tax Ratio*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5e43691f387af773a9e01598/Single-Identity-Number-Jawaban-untuk-Menaikkan-Tax-Ratio>
- Arief, T. (2021, October). *Integrasi NIK menjadi NPWP, Amunisi Basis Pajak Baru*. Suryani Suyanto & Associates. <https://www.ssas.co.id/integrasi-nik-dan-npwp-amunisi-basis-pajak-baru/>
- Ayu, G. L., Sriwiyanti, E., & Damanik, E. O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1), 31–39. <https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.347>
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi NIK menjadi NPWP dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>

- Basalamah, A. S., & Irawan, F. (2023). Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan oleh Direktorat Jendral Pajak dan Implikasi bagi Penghasilan di Bawah PTKP. *Journal of Law, Administration, And Social Science*, 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.355>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance: A PLS-SEM Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretatif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 6(3), 350–361. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' Perspective on Tax Amnesty Enhances Tax Compliance Dimensions in Extended Slippery Slope Framework. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM :Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Darmayasa, I. N., & Partika, I. D. M. (2024). Reconstruction Concept of The Meaning of Permanent Establishment Physical Presence for Tax Purposes. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 38–50. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.155>
- Darmayasa, I. N., Utami, N. W. D. W., & Mandia, I. N. (2021). The Embodiment of Voluntary Compliance Through Understanding of MSMEs Tax Compliance Perception. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i1.7129>
- Deni, D., & Aidil, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2018 – 2020. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.2992>
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib

- Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401–1423. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>
- Erviana Dewi, I. G. A. P., & Mimba, N. P. S. H. (2019). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2210–2239. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p20>
- Fadhil, S., Hayat, H., Sompa, A. T., & Suyeno, S. (2023). Enhancing Public Service Accessibility: The Role and Impact of Single Identity Number (SIN) E-KTP and SIM Integration. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7(1), 263. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v7i1.48865>
- Hanif, I. N., & Ardiyanto, Moh. D. (2019). Analisis Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25714>
- Heider, F. (1985). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.
- Hiong, P. S. (2022). Big Data : NIK = NPWP. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 12(8), 159–162. <https://doi.org/10.29322/ijrsp.12.08.2022.p12819>
- Isma. (2021, April). *SIN Pajak Menjadi Solusi Pencegahan Korupsi*. Info Publik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/528155/sin-pajak-menjadi-solusi-pencegahan-korupsi>
- Kemenkeu, R. (2022, July). *Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP*. Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kristiaji, B. B. (2013). *Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach*. <https://ddtc.co.id/workingpaper/wp-0113/mobile/index.html>
- Kurniasih, D., Feryandi, A., Nurmayanti, L., & Usmany, P. D. (2021). Application of Single Identification Number on an Identity Card (E-KTP) in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Research and Applied Technology*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.34010/injuratech.v1i1.5458>
- Laksmi, K. W., Ariwangsa, I. G. N. O., Lasmi, N. W., & Sianipar, A. D. (2022). Pengaruh faktor-faktor Internal Diri Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1355–1359. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2164>
- Liu, Y., Xu, H., & Wang, X. (2022). Government Subsidy, Asymmetric Information and Green Innovation. *Kybernetes*, 51(12), 3681–3703. <https://doi.org/10.1108/K-05-2021-0422>

- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjau Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 512–528. <https://doi.org/10.31092/JPI.V6I2S.1862>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, 1 (2023).
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). Sage Publication.
- Monalika, H. P., & Hanimun. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 135–154. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.13>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Novia, N. A., Dhelnati, F., Putra, M. Y. E., Amelia, R., & Suryanti, L. H. (2023). Eksistensi Single Identity Number Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 483–495. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19987>
- OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 — Indonesia. In *OECD*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Ortax. (2024). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Sulit Menanjak* . <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18827>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5.
- Panjaitan, M. R. (2022). NIK Menjadi NPWP. Apa yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259–264. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan*.
- Rasyid, R. H. Al. (2023). *Biaya kepatuhan pajak: sudut pandang asimetris informasi*. 5, 298–304. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art34>

- Rofita, R. R. (2022). Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 26–37. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.2285>
- Rundo, F., & Stallo, A. L. Di. (2019). A Review of the Main Issues on the Loan Contracts: Asymmetric Information, Poor Transparency, and Hidden Costs. *Economies*, 7(91), 1–24. <https://doi.org/10.3390/economies7030091>
- Runtu, M. R. G. (2021). Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number. *Amsir Management Journal*, 1(2), 53–60. <https://doi.org/10.56341/amj.v1i2.17>
- Septiyani, C., & Sitompul, G. O. (2022). Pengaruh Single identity Number Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(4), 387–392. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i4.330>
- Silfia, I. (2024). *DJP Sebut Pemadanan NIK-NPWP Telah Mencapai 91,7 persen.* [https://www.antaranews.com/berita/4039185/djp-sebut-pemadanan-nik-npwp-telah-mencapai-917-persen#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Direktorat%20Jenderal,pajak%20orang%20pribadi%20dalam%20negeri.](https://www.antaranews.com/berita/4039185/djp-sebut-pemadanan-nik-npwp-telah-mencapai-917-persen#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Direktorat%20Jenderal,pajak%20orang%20pribadi%20dalam%20negeri.)
- Sirait, R. A. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 238–255. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.131>
- Soemartono, T., Minarni, S., Dewi, K. S., & Setiotirin, R. W. (2023). Challenges of Coordination and Public Understanding in Implementing NIK and NPWP Integration Policies. *International Conferenceon Community Development (ICCD)*, 5(1), 724–736. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.654>
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Zulma, G. W. M., Lutfi, L., & Gowon, M. (2019). Era Baru: Persepsi Mendasar Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 113–122.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.70>

Rekapitulasi Referensi

Keterangan	Jurnal	Buku	Peraturan	Website/ Prosiding	Total
> 2016 Internasional	11	3	2	6	22
≤ 2016 Internasional	1	1			2
> 2016 Nasional	26				26
≤ 2016 Nasional	1				1
Total					51

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**